



FRAKSI PANCACITA

Dari Pertengahan Nusantara, Sesuatu Yang Baik Dimulai

Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 1010

Perihal: Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat, Perkenankan kami,

- Shafa Syahrani, Warga Negara Indonesia, Wanita, pemilik KTP NIK 730201024801020004, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Bonto Malengo, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, email: syahranshafa81@gmail.com**
yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON I
- Satria Prima Arsawinata, Warga Negara Indonesia, Pria, pemilik KTP NIK 7371120702020003, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jalan Kecapi Blok D No. 27, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email: satprim7@gmail.com**
yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON II
- Bunga Nanda Puspita, Warga Negara Indonesia, Wanita, pemilik KTP NIK 1609174403020001, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Dusun II, Kelurahan Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, email: bndapuspita@gmail.com**
yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON III

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/FP/2024 bertanggal 7 Maret 2024, memberi kuasa kepada Ahmad Alfarizy, S.H., Muh. Rafliansyah S., Fakhri Fauzan., dan Kurnia Nurfitriah yang tergabung dalam koalisi Fraksi Pancacita baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

| |
|-------------------------|
| DITERIMA DARI Pemohon |
| |
| Hari : Jumat |
| Tanggal : 22 Maret 2024 |
| Jam : 22:10 WIB |

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) (**untuk selanjutnya disebut UU 17/2023**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (**untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**), menyatakan bahwa

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- 2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

- (1) *Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
 - a. *Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)*

huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887). Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) ...

(2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi.

Pengujian pasal *a quo* dilakukan terhadap **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945** yang berbunyi:

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

dan **Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945** yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a) Perorangan warga negara Indonesia;

- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c) *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) *Lembaga negara*
10. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:
- “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”*
11. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. Kualifikasi

12. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan
- Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **730201024801020004** (*vide bukti P-1*).
 - Bahwa Pemohon I merupakan lulusan sarjana Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar pada Tahun 2023 (*vide bukti P-2*).
 - Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 (untuk selanjutnya disebut *Pasal a quo*) karena setelah lulus dari Program Studi Gizi, Pemohon I tidak bisa melaksanakan Ujian Kompetensi (“UKOM”) sehingga tidak dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi (“STR”), akibatnya tidak dapat berpraktik profesi. Padahal sebelumnya Pemohon I telah melakukan persiapan panjang untuk melaksanakan UKOM. Hal itu terjadi karena lahirnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan terlebih dahulu.
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
13. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan

- Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **7371120702020003** (*vide bukti P-3*).
- Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Semester VIII Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200305501034.
- Bahwa Pemohon II adalah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak 8 Oktober 2020 direncanakan hingga Juli 2024 (8 semester) (*vide bukti P-4*).
- Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 karena kewajiban pendidikan profesi untuk berpraktik bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan akan menyulitkan Pemohon II untuk dapat berpraktik profesi. Hal itu dikarenakan kondisi finansial Pemohon II sebelumnya telah disesuaikan untuk melaksanakan pendidikan sarjana dan langsung melaksanakan UKOM setelah lulus. Berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon II wajib melaksanakan pendidikan profesi yang memberatkan secara finansial, memperkecil peluang berpraktik profesi, dan menghalangi Pemohon II untuk menjadi tenaga kesehatan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

14. Kualifikasi Pemohon III sebagai perorangan

- Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1809174403020001 (*vide Bukti P-5*).
- Bahwa Pemohon III merupakan lulusan sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia Program Studi Gizi pada Tahun 2019 (*vide Bukti P-6*).
- Bahwa Pemohon III merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 karena mengakibatkan UKOM yang telah dilaksanakan Pemohon III menjadi sia-sia sebab pada akhirnya STR Pemohon III tidak dapat diterbitkan. Hal itu dikarenakan Pemohon III terlebih dahulu diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelum mendapatkan STR, padahal Pemohon III telah melaksanakan UKOM pada 14 Oktober 2023.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

B. Kerugian Konstitusional

15. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

16. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

a. Kerugian Konstitusional Pemohon I

1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:

- Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

- Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohon pengujian.
- Bahwa sejak awal ketika memutuskan untuk mendaftar menjadi Mahasiswa, Pemohon I telah merencanakan untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan di bidang gizi sehingga mengambil pendidikan sarjana pada Program Studi Gizi di Universitas Negeri Makassar. Pada saat memilih pendidikan, Pemohon I memahami bahwa tidak ada perbedaan antara lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan sarjana dalam hal perolehan STR sebagai syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan nantinya. Oleh karena itu, Pemohon I memahami sejak awal perkuliahan bahwa setelah lulus, Pemohon I dapat langsung melaksanakan UKOM sebagai syarat memperoleh STR untuk dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Artinya sejak awal memiliki pendidikan sarjana gizi, Pemohon I telah membayangkan dan memproyeksikan bahwa Pemohon I akan dapat langsung menjadi tenaga kesehatan pasca lulus sebagai sarjana gizi dan melaksanakan UKOM, tanpa melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu.
 - Seiring masa kuliah, Pemohon I telah fokus untuk mempersiapkan pelaksanaan UKOM sejak Semester 5. Tenaga pendidik di Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar sejak semester 4 bahkan telah berulang kali mengingatkan kepada mahasiswanya termasuk Pemohon I untuk mempersiapkan UKOM sejak awal karena direncanakan akan dilaksanakan UKOM setelah lulus sebagai sarjana gizi.
 - Keseriusan pelaksanaan UKOM tersebut ditunjukkan juga melalui Sosialisasi Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi oleh Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi (“**Persagi**”) Sulsel pada 27 Februari 2023 (*vide Bukti P-7*). Pada intinya, sosialisasi tersebut membahas bahwa pelaksanaan UKOM masih dapat dilaksanakan selama perguruan tinggi dan organisasi terkait dapat memfasilitasi UKOM. Artinya, mengacu pada ketentuan sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, sarjana gizi (tenaga kesehatan) dapat mengikuti UKOM dan mendapatkan STR serta berpraktik sebagai tenaga kesehatan tanpa syarat menyelesaikan pendidikan profesi terlebih dahulu.

- Pasca pertemuan tersebut, Pemohon I dan seluruh calon lulusan Sarjana Gizi telah bersiap untuk mengikuti UKOM yang rencananya akan dilaksanakan pada periode Oktober 2023. Hingga 26 Juli 2023, Kepala Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar masih menginformasikan dan menghimbau persiapan UKOM sesuai jadwal Oktober 2023 (*vide Bukti P-8*).
- Bahwa selama masa persiapan sebelum Oktober 2024, Pemohon I telah bersiap mengikuti *try out* UKOM pada Agustus 2023. Selama waktu tersebut, Pemohon I tidak bersiap dan mengatur secara finansial serta materil terkait pendidikan profesi karena memang tidak dipersyaratkan untuk mengikutinya apabila ingin berpraktik sebagai tenaga kesehatan.
- Bahwa dengan berlakunya UU 17/2023 pada 8 Agustus 2023, tiba-tiba mewajibkan lulusan sarjana untuk menyelesaikan pendidikan profesi sebagai syarat berpraktik profesi sebagaimana Pasal 212 ayat (2) undang-undang *a quo*. Hal itu mengakibatkan seluruh persiapan Pemohon I menjadi berubah secara tiba-tiba dan sia-sia. Hal ini dikarenakan fokus Pemohon I untuk dapat langsung memperoleh STR pasca lulus sebagai sarjana gizi tiba-tiba berubah. Jika Pemohon I mengetahui akan perubahan tersebut sejak awal, maka Pemohon I jelas tidak akan mengambil program sarjana gizi, melainkan akan mengambil program vokasi gizi yang tidak mensyaratkan pendidikan profesi untuk berpraktik).
- Bahwa hal itu diperparah dengan kenyataan bahwa untuk mengikuti pendidikan profesi adalah hal yang sulit dan seharusnya dipersiapkan sejak lama. Kenyataan yang dimaksud adalah: (1) sangat minim pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan profesi (profesi dietisien); (2) daya tampung pendidikan profesi di Indonesia setiap semester sangat sedikit; (3) tes masuk yang ketat; dan (4) biaya pendidikan yang cukup tinggi.
- Hal tersebut mengakibatkan Pemohon I mengalami kerugian yakni memperkecil peluang Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan yakni sebagai tenaga kesehatan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Lahirnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba telah mencederai hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin **Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945**.
- Bahwa selain itu, niat Pemohon I untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai niat mulia juga terbatas karena sulitnya pengalihan rencana tersebut untuk tiba-tiba mengambil pendidikan profesi. Sehingga

kondisi tersebut menghalangi hak konstitusional Pemohon I untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana **Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945**.

- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - Bahwa Pemohon I telah mengalami kerugian secara aktual yakni karena perubahan Undang-Undang Kesehatan secara tiba-tiba, mengakibatkan Pemohon I tidak dapat mengikuti UKOM padahal telah dipersiapkan jauh sebelumnya.
 - Hal tersebut secara konsekuensi mengakibatkan Pemohon I diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi selama satu tahun dengan biaya yang cukup besar. Padahal apabila Pemohon I mengetahui hal tersebut, seharusnya Pemohon I cukup mengambil pendidikan vokasional (bukan sarjana tenaga kesehatan) untuk menghemat waktu dan biaya Pemohon I agar dapat berpraktik secara cepat.
 - Bahwa karena kewajiban mengambil pendidikan profesi tersebut secara tiba-tiba, peluang Pemohon I untuk menjadi tenaga kesehatan semakin kecil karena beban dan hambatan mengambil pendidikan profesi berupa biaya yang besar, kesempatan penerimaan yang kecil, dan ketersediaan pendidikan profesi yang sangat terbatas di Indonesia tidak sebanding dengan lulusan sarjana tenaga kesehatan yang membutuhkan pendidikan tersebut. Hal itu jelas akan memperkecil peluang Pemohon I untuk menjadi tenaga kesehatan.
 - Hal itu secara aktual telah merugikan hak Pemohon I untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin **Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945** dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana **Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945**.
- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
 - Sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, telah dilaksanakan UKOM dan pemberian STR kepada para sarjana tenaga kesehatan sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi.

- Bahwa setelah Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku, secara tiba-tiba kesempatan para sarjana tenaga kesehatan tertutup untuk mendapatkan STR sebelum mengikuti pendidikan profesi. Hal ini berlaku secara tiba-tiba karena pada saat berlakunya pasal yang diujikan (Agustus 2023), Pemohon I sedang menempuh pendidikan Semester 7 dan telah bersiap untuk melakukan UKOM untuk memperoleh STR sebagai syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan.
 - Oleh karena itu, berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tidak mempertimbangkan hak konstitusional para sarjana tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan mengakibatkan pencederaan terhadap hak konstitusional Pemohon I.
- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon I terkait ketidakmampuannya mendapatkan STR dan berpraktik profesi sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan akan dipulihkan. Mahkamah akan dapat mengembalikan esensi bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak. Sehingga, Pemohon I dapat melaksanakan tugas mulia untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan.

b. Kerugian Konstitusional Pemohon II

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:
- Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
- Bahwa Pemohon II sejak awal mendaftar sebagai mahasiswa sarjana Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar telah merencanakan untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan setelah lulus. Oleh karena karena pemahaman bahwa Pemohon II dapat langsung melaksanakan UKOM, memperoleh STR, dan menjadi tenaga kesehatan tanpa

pendidikan profesi, maka Pemohon II memilih program sarjana gizi bukan pendidikan vokasi gizi.

- Bahwa selama berkuliah, Pemohon II mendapatkan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sejak 8 Oktober 2020 yang direncanakan selesai dalam 8 Semester. Hal itu dikarenakan Pemohon II termasuk dalam golongan keluarga yang membutuhkan bantuan sosial secara finansial sehingga menjadi penerima program Kartu Indonesia Pintar.
 - Bahwa Pemohon II telah mengusahakan agar setelah menyelesaikan pendidikan sarjana gizi, akan langsung mengambil UKOM untuk memperoleh STR sehingga dapat langsung berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Pemohon II tidak pernah merencanakan untuk mengambil pendidikan profesi karena selain tidak menjadi syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan (sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023), juga karena kesulitan secara finansial karena biaya pendidikan profesi yang tidak sedikit dan sangat terbatas secara kuota.
 - Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan Pemohon II potensial dirugikan tidak dapat menjadi tenaga kesehatan karena keterbatasan finansial untuk mengikuti pendidikan profesi. Hingga saat ini, tidak terdapat beasiswa untuk pendidikan profesi, sehingga Pemohon II tidak dapat mengusahakan bantuan dana pendidikan untuk praktik profesi.
 - Jika sedari awal Pemohon II mengetahui bahwa sarjana gizi diwajibkan menyelesaikan pendidikan profesi untuk berpraktik, maka Pemohon II sudah pasti akan mengambil pendidikan vokasi gizi, bukan sarjana gizi. Pemohon II pada dasarnya telah merencanakan untuk bekerja sebagai Ahli Gizi di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR terlebih dahulu. Namun dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, Pemohon II potensial tidak dapat meraih pekerjaan tersebut karena ketidakmampuan mengikuti pendidikan profesi. Bahkan, Pemohon II juga tidak dapat menjadi honorer di rumah sakit dikarenakan tidak memiliki STR.
 - Hal tersebut jelas mencederai hak konstitusional Pemohon II yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pada **Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.**
- 3) Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- Bahwa Pemohon II saat ini sedang melaksanakan pendidikan sarjana tenaga kesehatan dengan ditopang Beasiswa KIPK. Hal itu menunjukkan bahwa Pemohon II adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon II tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan profesi setelah lulus sarjana karena biaya pendidikan profesi yang cenderung besar dan tidak ada bantuan beasiswa seperti yang diterima Pemohon II saat ini.
 - Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon II potensial tidak akan bisa berpraktik sebagai tenaga kesehatan karena tidak dapat mengambil pendidikan profesi sebagai syarat mutlak Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 agar lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat berpraktik profesi sebagai tenaga kesehatan.
 - Bahwa potensi ketidakmampuan tersebut dalam batas penalaran yang wajar akan mengakibatkan Pemohon II tidak dapat memanfaatkan posisinya sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai pekerjaan utamanya. Alhasil, Pemohon II akan terhalangi untuk mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin pada **Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945**.
- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
- Bahwa berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bagi Pemohon II seakan-akan telah menjebak Pemohon II untuk kesulitan bahkan tidak dapat untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Apabila Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tidak berlaku atau setidaknya mengecualikan Pemohon II dari keberlakuannya, maka Pemohon II dapat langsung mengikuti UKOM dan memperoleh STR agar dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan.
 - Bahwa apabila Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah sejak awal berlaku sebelum Pemohon II memutuskan untuk mengambil pendidikan sarjana tenaga kesehatan, maka jelas Pemohon II akan mengambil pendidikan vokasi (non sarjana) agar tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengikuti pendidikan profesi nantinya bila hendak menjadi tenaga kesehatan.
 - Dengan demikian pada titik ini, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II.
- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon II terkait ketidakmampuannya mendapatkan STR dan berpraktik profesi sebagai lulusan sarjana tenaga kesehatan akan dipulihkan. Mahkamah akan dapat mengembalikan esensi bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak. Sehingga, Pemohon II dapat melaksanakan tugas mulia untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan.

c. Kerugian Konstitusional Pemohon III

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:

- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian

- Bahwa Pemohon III telah merencanakan untuk menjadi tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) [DEKAT RUMAHNYA] sehingga telah melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan berpraktik sebagai tenaga kesehatan.
- Bahwa Pemohon III pada 14 Oktober 2023, Pemohon III telah melaksanakan UKOM. Sebelumnya, pada 7-9 Oktober 2023, Pemohon III mengikuti sosialisasi tentang UKOM yang dilaksanakan oleh Persagi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (“AIPGI”) (*vide Bukti P-9*). Pada sosialisasi tersebut, Persagi dan AIPGI menegaskan bahwa peserta UKOM pada Oktober 2023 akan mendapatkan STR pada bulan Januari 2024.
- Bahwa akan tetapi hingga saat ini (Maret 2024), Pemohon III sama sekali belum mendapatkan kejelasan tentang status STR yang

seharusnya mereka peroleh pasca mengikuti UKOM pada Oktober 2023.

- Bahwa untuk mengikuti UKOM, Pemohon III telah melakukan persiapan administrasi, pembayaran senilai Rp500.000,00, persiapan materi, dan pelaksanaan tes UKOM pada 14 Oktober 2023. Pada kenyataannya selain daripada Pemohon III, telah terdapat 3.086 peserta yang dinyatakan lulus UKOM pada periode Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Nasional Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Nomor: 001/SK/PN.UKNUTRI/X/2023 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi Periode Oktober 2023 (**vide Bukti P-10**) dan sampai saat ini tidak mendapatkan STR.
- Bahwa Berdasarkan Tanggapan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KT.01.01/F/2929/2023, lulusan pendidikan sarjana akademik tenaga kesehatan tidak dapat difasilitasi untuk penerbitan STR karena ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 (**vide Bukti P-11**).
- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon III dan seluruh Peserta Lulus UKOM periode Oktober 2023 tidak akan memperoleh STR. Artinya, UKOM periode Oktober 2023 menjadi sia-sia dan mengalami ketidakjelasan status kegunaan hingga saat ini.
- Hal tersebut telah mendudukkan Pemohon III pada posisi yang terhalang untuk memperoleh kepastian hukum atas UKOM yang telah dilaksanakannya karena berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**
- Bahwa Pemohon III juga merasa telah terjadi diskriminasi karena teman seangkatan Pemohon III sebagai mahasiswa angkatan 2019 yang mengikuti UKOM pada Desember 2022 telah memperoleh STR dan tidak diwajibkan mengikuti pendidikan profesi. Pemohon III pada dasarnya berkesempatan mengikuti UKOM pada periode Desember 2022 tersebut, akan tetapi Pemohon III mempersiapkan untuk periode Oktober 2023 dengan alasan agar memperbesar peluang kelulusan dengan persiapan yang semakin matang. Akan tetapi, berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengakibatkan persiapan panjang Pemohon III tiba-tiba diganjar dengan kenyataan akan ketidakmampuan mendapatkan STR dan wajib mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Padahal baik Pemohon III maupun pihak yang mengikuti

UKOM pada periode Desember 2022, sama-sama mahasiswa angkatan 2019 yang sudah seharusnya memperoleh perlakuan yang sama.

- Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu sebagaimana dijamin pada **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945**.
- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- Bahwa Pemohon III telah mengalami kerugian secara spesifik dan aktual yakni karena telah mengikuti rangkaian UKOM mulai dari persiapan hingga tes untuk memperoleh STR. Dari hasil tes tersebut, Pemohon III telah dinyatakan lulus UKOM sebagai syarat untuk memperoleh STR.
 - Akan tetapi karena berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, Pemohon III dan 3.085 peserta lulus UKOM periode Oktober 2023 lainnya tidak mendapatkan STR sekalipun telah lulus dalam UKOM. Hal itu jelas merugikan Pemohon III karena telah mempersiapkan jauh hari, bahkan telah mengeluarkan biaya untuk UKOM. Akan tetapi karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tiba-tiba berlaku, UKOM yang telah dilaksanakan menjadi sia-sia karena para peserta yang lulus tidak dapat memperoleh STR. Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.
 - Selain itu, terjadi perlakuan diskriminatif antara Pemohon III dan para peserta UKOM periode Desember 2022 yang masih seangkatan sebagai mahasiswa dengan Pemohon III karena mereka dapat memperoleh STR sekalipun tidak melanjutkan profesi. Artinya, Pemohon III yang mengambil tes UKOM pada periode Oktober 2023 dengan alasan untuk persiapan yang lebih matang, justru dirugikan karena teman seangkatannya untuk periode tes Desember 2022 tetap mendapatkan STR. Menurut Pemohon III, seharusnya diantara para mahasiswa dengan angkatan yang sama sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama terkait perolehan syarat perolehan STR dan praktik profesi. Sebab Pemohon III memutuskan untuk mengambil UKOM periode Oktober 2023 karena tidak membayangkan terdapat perubahan peraturan secara tiba-tiba, yakni berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023. Hal ini tentu telah mencederai hak Pemohon III untuk

terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945**.

- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
 - Bahwa Pemohon III mengikuti UKOM Periode Oktober 2023 karena sebelumnya telah memperoleh informasi dan sosialisasi dari penyelenggara bahwa untuk mendapatkan STR, lulusan sarjana tenaga kesehatan perlu mengikuti UKOM. Sebelum melaksanakan UKOM Oktober 2023, tidak terdapat informasi adanya kewajiban untuk pendidikan profesi agar dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. *Vice versa*, apabila telah lulus UKOM maka akan memperoleh STR agar kemudian bisa melaksanakan praktik profesi tanpa perlu pendidikan pendidikan profesi terlebih dahulu.
 - Akan tetapi setelah pelaksanaan UKOM, Pemohon III mengalami simpang-siur informasi padahal telah ditetapkan sebagai peserta yang lulus UKOM. Hingga kemudian pada akhirnya Pemohon III justru dinyatakan tidak dapat memperoleh UKOM karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023.
 - Oleh karena itu, karena berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba, Pemohon III menjadi sangat dirugikan.
- 5) Ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
 - Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon III terkait ketidakjelasan status kelulusannya dalam UKOM akan dipulihkan untuk memperoleh STR. Mahkamah akan dapat mengembalikan esensi bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak. Sehingga, Pemohon II dapat melaksanakan tugas mulia untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan.

III. POSITA

A. Pemaknaan Pasal 212 dan Pasal 260 UU 17/2023 dan Praktik yang Terjadi Sebelum Berlakunya Pasal Tersebut

Pra-Kondisi Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU 17/2023”) adalah undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus. Dengan berlakunya UU 17/2023, terdapat 11 undang-undang di bidang kesehatan yang

dicabut dan diunifikasi dalam UU 17/2023. Bahwa Permohonan ini pada dasarnya mempermasalahkan mengenai ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang memberikan kewajiban bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan praktik profesi. Oleh karena itu, Para Pemohon terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pra-kondisi dari pasal *a quo* yang menjabarkan ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya pasal tersebut.

18. Bahwa sebelum berlakunya pasal *a quo*, mahasiswa atau lulusan sarjana tenaga kesehatan **dapat** mengikuti UKOM, memperoleh STR, dan melaksanakan praktik profesi tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Secara yuridis, kebolehan tersebut ditafsirkan melalui Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU **36/2014**”). Ketentuan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa mahasiswa bidang kesehatan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Dari ketentuan tersebut, beberapa kampus yang melaksanakan UKOM untuk program sarjana memaknai bahwa tidak ada larangan bagi lulusan sarjana untuk mengikuti UKOM sebagai syarat untuk mendapatkan STR.
19. Bahwa kampus-kampus yang dimaksud diantaranya adalah Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Surabaya, UIN Walisongo Semarang, Universitas Andalas, Stikes Baiturrahim Jambi, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kampus-kampus tersebut sebelumnya telah melaksanakan UKOM bagi mahasiswa/lulusan sarjananya agar memperoleh STR.
20. Lebih lanjut, bagi peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan berkompeten atau lulus UKOM ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi lembaga profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus UKOM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU **12/2012**”) Pasal 44 ayat (1) dan (2). Selanjutnya pada ayat (3) pada UU 12/2012 tersebut, menjelaskan bahwa sertifikat kompetensi tersebut dipakai untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Namun, bagi seluruh tenaga kesehatan untuk bekerja di fasilitas kesehatan atau melakukan praktik kesehatan, sertifikat kompetensi tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus melewati tahap pengajuan STR di laman Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (“**KTKI**”) yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan RI.

21. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesian wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki STR. Untuk memiliki STR harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari uji kompetensi.
22. Berdasarkan penjabaran di atas secara yuridis (*de jure*) sebelum berlakunya UU 17/2023, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu agar lulusan sarjana tenaga kesehatan dapat memperoleh STR dan melaksanakan praktik profesi. Secara *de facto*, selama ini lulusan sarjana tenaga kesehatan yang telah lulus UKOM dapat memperoleh STR dan melaksanakan praktik profesi sebagai tenaga kesehatan tanpa mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu.
23. Bahwa Setelah UU 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada KTKI sudah tidak memfasilitasi untuk lulusan sarjana bidang kesehatan dan yang tersisa hanya untuk pendidikan vokasi dan profesi. Hal tersebut, dikarenakan pada UU Nomor 17/2023, Pasal 212 ayat (2) **menegaskan bahwa bagi lulusan sarjana harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu.**
24. Bahwa pada 9 Oktober 2023, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) mengirimkan surat Permohonan Penerbitan STR mewakili suara lulusan tenaga gizi selaku tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan RI. Namun, pada 1 November 2023 tanggapan yang diberikan salah satunya yaitu Kemenkes menyatakan bahwa penerbitan STR bagi lulusan pendidikan akademik belum dapat difasilitasi. Balasan tersebut, tidak memberikan alasan yang kuat dan jelas, sementara pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26/2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Tenaga Gizi Bab II tentang Perizinan Bagian Kesatu tentang Kualifikasi Tenaga Gizi pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa sarjana gizi yang telah lulus UKOM dan teregistrasi merupakan tenaga gizi *Nutrisionis Registered*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sarjana gizi masih tetap pada jajaran tenaga gizi sehingga perlu untuk mengikuti uji kompetensi dan teregistrasi untuk memenuhi kualifikasi.

Pemaknaan Ketentuan Praktik Profesi Bagi Lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan Berdasarkan UU 17/2023

25. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai permasalahan dalam pasal yang diujikan, Para Pemohon terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai konteks syarat praktik profesi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana berdasarkan konstruksi Undang-Undang Nomor 17/2023.

26. Bahwa ketentuan mengenai syarat praktik bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur pada Pasal 260 UU 17/2023. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Untuk memperoleh STR, ada dua syarat yang harus dipenuhi yakni: (1) memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan (2) memiliki sertifikat kompetensi.
27. Jika mencermati Pasal 260 UU 17/2023 tersebut, maka menyelesaikan pendidikan profesi tidak menjadi syarat untuk mendapatkan STR. Melainkan memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dapat menggantikan sertifikat profesi (tanda telah mengikuti pendidikan profesi). Artinya, Pasal 260 UU 17/2023 menyatakan mahasiswa lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan pada dasarnya dapat memperoleh STR karena telah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi, dengan catatan telah memiliki sertifikat kompetensi (lulus UKOM).
28. Pada bagian yang terpisah dari Pasal 260, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Pasal ini menandakan bahwa terkhusus bagi lulusan sarjana Tenaga Kesehatan terdapat syarat tambahan untuk dapat berpraktik, yakni menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi.
29. Berdasarkan membaca Pasal 212 ayat (2) dan Pasal 260 UU 17/2023 tersebut, maka seharusnya perolehan STR tidak berkaitan langsung dengan pendidikan profesi. Artinya untuk memperoleh STR, lulusan sarjana Tenaga Kesehatan tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan profesi terlebih dahulu. Dengan berbekal ijazah sarjana, lulusan sarjana Tenaga Kesehatan telah dapat mengikuti UKOM dan memperoleh STR.
30. Namun pada kenyataannya, KTKI dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia seakan-akan menafsirkan bahwa untuk memperoleh STR, lulusan sarjana Tenaga Kesehatan wajib terlebih dahulu untuk menyelesaikan pendidikan profesi. Hal itu terlihat dari laman pengajuan STR di *website* KTKI yang sudah tidak mencantumkan pengajuan untuk sarjana tenaga kesehatan (*vide Bukti P-12*).
31. Pemahaman KTKI tersebut berimbas besar pada orang-orang yang telah melaksanakan UKOM dan telah dinyatakan lulus serta sedang menunggu penerbitan STR. Karena Pemahaman KTKI bahwa untuk memperoleh STR wajib menyelesaikan pendidikan profesi, maka orang-orang yang telah lulus UKOM tersebut tiba-tiba tidak diterbitkan STR-nya. Padahal bila konsisten

pada penjabaran Pasal 260 UU 17/2023 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka seharusnya STR tetap diterbitkan.

32. Terlepas daripada hal tersebut, esensi dari Permohonan ini pada dasarnya adalah memperlakukan kewajiban menyelesaikan Pendidikan Profesi bagi mahasiswa lulusan sarjana Tenaga Kesehatan untuk berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Secara spesifik, Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tersebut secara tiba-tiba tanpa ketentuan peralihan yang seharusnya membuka ruang bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal *a quo* untuk tetap dapat berpraktik tanpa kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi.

B. Permasalahan Ketika Sertifikat Profesi Diwajibkan untuk Praktik Tenaga Kesehatan Bagi Lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan Secara Tiba-Tiba dan Tanpa Peralihan

33. Bahwa pada aspek kemampuan finansial, kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi sebagai syarat praktik profesi sebagaimana Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 memberikan kerugian kepada para Mahasiswa yang menempuh jalur program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal *a quo*. Kerugian yang dimaksud karena tidak adanya persiapan yang memadai untuk dapat melakukan perencanaan ulang secara finansial. Pada dasarnya, biaya Pendidikan Profesi yang tidak murah sekitar Rp. 9.500.000,00/semester (Contoh tersebut adalah Harga UKT/semester Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar) tergantung aturan masing-masing penyelenggara pendidikan profesi. Biaya tersebut di luar dari biaya-biaya lainnya seperti biaya pendaftaran dan sebagainya. Di sisi lain, Pendidikan Profesi tidak memberikan ruang bagi Mahasiswa Program Sarjana Tenaga Kesehatan untuk menempuh pendidikan secara gratis, dalam hal ini melalui jalur beasiswa. Dampak tersebut akan sangat dirasakan oleh salah satu pemohon yang menempuh Program Sarjana Tenaga Kesehatan dengan beasiswa KIP-K. Berbeda halnya dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dapat ditempuh tanpa biaya.
34. Berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan pada dasarnya sangat merugikan dan membatasi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal *a quo*. Pembatasan yang dimaksud adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan harus melakukan pengeluaran biaya tambahan tidak sedikit untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi selama 1 tahun sebagai syarat mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Padahal, sebelum pengesahan UU Pasal 212 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023, Mahasiswa yang mengambil

Program Sarjana Tenaga Kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui Ujian Kompetensi terlebih dahulu tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti Program Pendidikan Profesi. Persiapan yang dilakukan tentunya berupa pengayaan materi dan biaya Rp. 500.000,00 untuk mengikuti Ujian kompetensi. Akan tetapi, pengayaan materi terkait Ujian Kompetensi tersebut menjadi sia-sia bahkan biaya yang dipersiapkan seharusnya hanya Rp. 500.000,00 membengkak menjadi sekitar Rp. 9.500.000,00/semester (Poltekkes Makassar) bahkan sampai Rp. 13.000.000,00/semester (IPB) yang membatasi Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak.

35. Bahwa melihat pada aspek proporsionalitas antara lulusan Program Sarjana Tenaga Kesehatan dan Penerimaan Pendidikan Profesi memberikan kerugian kepada para mahasiswa Program Sarjana Kesehatan. Kuota lulusan Program sarjana Tenaga kesehatan selalu lebih besar secara kuantitatif dibandingkan kuota penerimaan Pendidikan Profesi. Sebagai contoh, di Kota Makassar hanya tersedia satu perguruan tinggi yang membuka Program Profesi bagi tenaga kesehatan sedangkan Program Sarjana tenaga Kesehatan terdapat di berbagai perguruan tinggi di makassar dengan jumlah setiap angkatan yang tidak kurang dari 100 mahasiswa. keadaan tersebut dapat memaksa para mahasiswa untuk mencari perguruan tinggi lain yang membuka program profesi untuk tenaga kesehatan di luar dari Sulawesi Selatan dengan konsekuensi pembiayaan yang lebih besar karena berada di luar dari domisili asalnya.
 36. Bahwa perubahan UU Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 merugikan karena perubahan yang dilakukan terkesan tiba-tiba. Padahal untuk masuk ke pendidikan profesi memerlukan persiapan yang matang untuk menyesuaikan terhadap ketentuannya. Program sarjana Tenaga kesehatan memerlukan persiapan yang tidak sedikit apabila secara tiba-tiba harus mengikuti pendidikan profesi sebagai syarat mendapatkan Surat Tanda Registrasi. Pada tahap pendaftaran pendidikan profesi saja, mahasiswa program sarjana Kesehatan perlu mempersiapkan diri menghadapi prosedur seleksi seperti Ujian Computer Based Test/CBT dan wawancara, biaya pendaftaran, dan pembayaran SPP di awal periode pendidikan apabila dinyatakan lulus.
- C. Perubahan Materi Muatan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan Sangat Merugikan Para Pemohon Sehingga Bertentangan dengan Prinsip Peralihan Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**
37. Bahwa perubahan undang-undang pada dasarnya adalah hal yang wajar dalam suatu negara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan suatu ketentuan undang-undang dengan kebutuhan di masyarakat. Demikian halnya dengan

munculnya ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 pada dasarnya untuk melakukan pengetatan syarat menjadi Tenaga Kesehatan yang memerlukan praktik lebih banyak. Pada intinya, perubahan ketentuan syarat lulusan sarjana untuk melakukan praktik profesi adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sekalipun demikian, suatu kebijakan hukum terbuka tentu tetap perlu memperhatikan rambu-rambu yang dapat menjadi batasan atas pelanggaran hak-hak masyarakat akibat suatu perubahan undang-undang.

38. Bahwa perubahan undang-undang tidak boleh mengesampingkan dan jaminan kepastian hukum serta harus memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan norma yang diubah tersebut. Perubahan undang-undang tidak boleh merugikan orang-orang yang terdampak di dalamnya. Dalam doktrin hal ini dikenal sebagai **asas transitoir**, yang menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., sebagai hukum peralihan yang mengatur peralihan hukum yang lama ke hukum yang baru (**Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014, hlm. 34**).
39. Sekalipun diadopsi dari hukum pidana, konsep asas transitoir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah krusial untuk menjamin bahwa tidak ada kerugian bagi pihak terdampak yang timbul atas perubahan suatu undang-undang. Dalam konsep ilmu perundang-undangan, jembatan antara peraturan yang lama dan peraturan yang baru agar menghindari kerugian pihak terdampak disiasati melalui Ketentuan Peralihan dalam suatu undang-undang.
40. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UU 12/2011**”) pada bagian penjelasan angka 127 menyatakan bahwa:

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. *menghindari terjadinya kekosongan hukum;*
- b. *menjamin kepastian hukum;*
- c. **memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;**
dan
- d. *mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara*

41. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua hal yang dapat ditafsirkan. **Pertama**, pembentuk undang-undang memahami bahwa suatu perubahan undang-undang akan sangat berdampak pada beberapa pihak yang menjadi *adresat* dalam suatu

undang-undang. Berubahnya undang-undang adalah suatu keniscayaan, maka dampak perubahan tersebut dapat merugikan pihak-pihak di masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum atas dampak perubahan tersebut, maka diperlukan Ketentuan Peralihan yang inklusif terhadap berbagai dampak yang terjadi.

42. **Kedua,** pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa perubahan undang-undang tidak dapat memberikan akibat hukum begitu saja, secara tiba-tiba, dan tanpa peralihan. Tidak adanya peralihan dalam suatu aturan undang-undang, apalagi atas norma yang sifatnya memberikan kewajiban baru, membebani, atau membentuk sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, tidak dapat diberlakukan secara tiba-tiba. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak-pihak yang terdampak.
43. Kaidah perubahan undang-undang tersebut telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa putusan terdahulu (*precedent*). Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022**, Mahkamah menegaskan bahwa:

“...Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terlepas dari penentuan usia pensiun merupakan open legal policy, namun penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali bahwa perubahan norma dari suatu undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak, in casu dalam hal ini Jaksa yang belum berusia 60 tahun.” (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2020, poin [3.13], hlm. 187-188*)
44. Bahwa sebelum putusan tersebut, kaidah bahwa perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak juga telah ditegaskan dan diamini oleh Mahkamah pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011** dan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020**. Pada intinya, putusan-putusan tersebut sebelumnya menekankan bahwa suatu perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terdampak didalamnya. **Hal ini sangat krusial sebagai desain jaminan suatu kepastian hukum yang adil bagi pihak-pihak yang terdampak dari perubahan tersebut.** Oleh karena itu, diperlukan suatu “jembatan” peralihan dari ketentuan lama menuju ketentuan yang baru agar mencegah dampak merugikan untuk pihak-pihak terdampak.
45. Bahwa Para Pemohon menegaskan sekalipun logika Mahkamah pada **Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020** digunakan pada uji materi suatu Ketentuan Peralihan pada undang-undang dan perkara ini (*a quo*) bukan pengujian Ketentuan Peralihan, namun prinsip yang digunakan dan melatarbelakangi hal ini tetaplah sama. **Para Pemohon menguji Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023**

yang secara langsung dan tanpa peralihan berlaku. Pada Ketentuan Peralihan UU 17/2023, sama sekali tidak mengatur mengenai “jembatan” atas berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 ini. Oleh karena itu, Para Pemohon menguji Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023.

46. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku secara tiba-tiba, tanpa peralihan, dan tidak memberikan persiapan kepada pihak terdampak, *in casu* mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut untuk mempersiapkan pilihan karier, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut telah merugikan Para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Sehingga, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 jelas bertentangan dengan prinsip peralihan peraturan perundang-undangan.
47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui Indonesia. Sehingga, **Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.**

D. Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Bagi Para Calon Peserta Ujian Kompetensi, Penyelenggara Ujian Kompetensi, dan Pihak yang Sedang Menempuh Pendidikan Tenaga Kesehatan Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

48. Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemaknaan kedaulatan rakyat menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi menganut prinsip persamaan. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan. Serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama.
49. Secara bahasa, kedaulatan berasal dari kata bahasa arab yaitu kata “daulah” yang berarti kekuasaan. Kata tersebut seringkali dipadankan dengan kata “*sovereignty*” dalam Bahasa Inggris atau kata “*supremus*” dalam Bahasa Latin yang keduanya memiliki makna tertinggi. Hal ini menandakan bahwa konsep kedaulatan memiliki orientasi berupa kekuasaan tertinggi dalam pengambilan kebijakan. Dalam konteks ini, kedudukan rakyat adalah yang tertinggi. Rakyat harus mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang diberikan oleh negara.
50. Sebagai negara demokrasi, kepentingan rakyat adalah yang utama. Negara harus memastikan tidak adanya rakyat yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Namun muatan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sejatinya telah mencederai kepentingan rakyat dan kepastian hukum. pada pasal tersebut

mewajibkan para lulusan program sarjana Tenaga Kesehatan untuk melanjutkan pendidikan profesi jika ingin mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga medis. padahal hal tersebut tidak diatur dalam UU sebelumnya.

51. **Bahwa dengan adanya perubahan pada Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah memberikan kerugian bagi para calon ujian kompetensi.** Lulusan program sarjana kesehatan telah janjikan sebelum mereka lulus bahwa di tahun 2023 akan diadakan uji kompetensi (ukom) dan STR. Dengan adanya iming-iming itu, para calon ukom melakukan persiapan dengan menghabiskan waktu untuk belajar. **Selain mengurus tenaga dan waktu, persiapan ukom juga mengurus biaya. keluarnya aturan baru ini mengakibatkan tidak bisanya lulusan sarjana mengikuti ukom karena harus melanjutkan pendidikan profesi terlebih dahulu.** sehingga para calon ukom lulusan program sarjana merasa dirugikan dengan sia-sianya mereka melakukan persiapan yang mengurus waktu, tenaga, pikiran, dan biaya.
52. **Bahwa dengan adanya perubahan pada Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah memberikan ketidakpastian bagi para penyelenggara ukom. tujuan dilakukannya ukom salah satunya untuk mendapatkan STR.** adanya kasus mahasiswa yang belum mendapatkan STR setelah mengikuti ukom membuat posisi penyelenggara ukom mengalami ketidakpastian. hal ini karena seolah-olah penyelenggara ukom tidak memberikan jaminan untuk mahasiswa yang dinyatakan lulus ukom dapat memperoleh STR.
53. Bahwa dengan adanya perubahan pada Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah memberikan kerugian terhadap mahasiswa yang menempuh pendidikan program sarjana kesehatan sebelum keluarnya UU 17/2023. Hal ini dikarenakan sebelum keluarnya aturan ini, mereka dapat mengikuti ukom dan mendapatkan STR untuk melakukan praktik sebagai tenaga medis tanpa harus melanjutkan pendidikan profesi. Namun, setelah keluarnya aturan baru pada Pasal 212 UU 17/2023 mewajibkan lulusan program sarjana untuk melanjutkan pendidikan profesi jika ingin mendapatkan STR. Kerugian yang dirasakan adalah bagi mahasiswa yang kuliah dengan keterbatasan ekonomi dan mengandalkan beasiswa akan merasakan sia-sia menempuh pendidikan pada program sarjana kesehatan. Mereka akan dirugikan dari segi waktu dan biaya hidup selama kuliah karena ternyata setelah lulus tidak dapat langsung mendapatkan STR.
54. **Bahwa kondisi ini telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil.** Makna kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pihak-pihak yang dirugikan dan ketidakjelasan nasib yang akan mereka dapatkan. Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.

menjelaskan bahwa kepastian hukum berbicara mengenai kredibilitas hukum di masyarakat. Kredibilitas yang dimaksud adalah jaminan bahwa penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu, konsistensi dalam penyelenggaraan hukum menjadi sangat krusial dalam menghasilkan kepastian hukum (**Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 52**).

55. Dalam konteks *a quo*, konsistensi yang dimaksud Para Pemohon adalah berkaitan dengan penegakan syarat praktik profesi dan mendapatkan STR kepada lulusan mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan. Ketentuan sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dan kenyataan menunjukkan bahwa lulusan sarjana Tenaga Kesehatan dapat langsung mendapatkan STR dan praktik profesi tanpa adanya kewajiban menyelesaikan profesi. Oleh karena itu, Para Pemohon memilih program pendidikan sarjana dengan harapan dapat langsung memperoleh STR dan praktik profesi. Seharusnya, pilihan tersebut didasarkan pada jaminan kepastian hukum yang seharusnya dilaksanakan pemerintah. Adanya perubahan secara tiba-tiba dan tanpa peralihan telah menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum (*uncertainty*).
56. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan bahwa konsistensi sebagai bagian dari kepastian hukum tersebut (*formal justice*) adalah jaminan tegaknya keadilan yang substansil (**John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, hlm. 60**). Artinya, perubahan keadaan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 secara tiba-tiba yang menunjukkan inkonsistensi mengakibatkan ketidakadilan dialami oleh pihak-pihak yang terdampak.
57. Kondisi tersebut juga mencederai jaminan perlindungan hukum sebagai hak yang dimiliki Para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, justru tidak melindungi para lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan yang terdaftar sebagai mahasiswa sebelum berlakunya undang-undang 17/2023. Justru, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 mengurangi kesempatan Para Pemohon untuk menjadi tenaga kesehatan, membuat Para Pemohon harus tiba-tiba mengubah rencana pekerjaan, bahkan menempatkan pada posisi yang tidak pasti ketika telah mempersiapkan UKOM.

58. Berdasarkan uraian di atas, **Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah bertentangan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.**

E. Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan Mengakibatkan Para Pemohon Terhalang Untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Sesuai Dengan Perencanaan dan Konsentrasinya Selama Menempuh Pendidikan Sehingga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

59. Bahwa para pemohon mengalami kerugian karena perubahan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan menghalangi para Mahasiswa Program Sarjana tenaga kesehatan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi secara langsung setelah lulus dari program sarjana. Padahal, selama masa pendidikan Program sarjana, Mahasiswa telah memilih konsentrasi di dalam Program studinya yang sesuai minat dan keahliannya dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan pantas untuk dirinya. Pekerjaan yang dimaksud tentunya memberikan prasyarat yaitu telah dianggap berkompeten melalui Ujian Kompetensi dan memiliki Surat Tanda Registrasi. Akan tetapi, Perubahan undang-undang tersebut mencederai segala bentuk tujuan kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Para Mahasiswa Program Sarjana tenaga kesehatan karena harus menempuh jalur pendidikan profesi kembali.

60. Bahwa perubahan merugikan apabila perubahan tersebut berlaku setelah Para Mahasiswa Program Sarjana Tenaga Kesehatan menyelesaikan masa studinya dengan mengambil konsentrasi tertentu. Kerugian yang didapatkan tentunya disebabkan perlunya untuk mereka mengubah semua rencana pekerjaan yang telah dipersiapkan dan berpotensi untuk mengubah konsentrasi ketika harus masuk ke pendidikan profesi. **Keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.**

61. Bagi mahasiswa lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan, terbitnya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 sangat krusial bagi Para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan. Bagi lulusan pendidikan tenaga kesehatan, pekerjaan yang paling relevan adalah menjadi tenaga kesehatan. Pasal 260 UU 17/2023 menyatakan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. Hal serupa kemudian ditegaskan lagi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesional wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki STR.

62. Bahwa hal tersebut ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tenaga kesehatan hanya bisa bekerja dan berpraktik sebagai tenaga kesehatan apabila memiliki STR. Artinya, peluang pekerjaan sebagai tenaga kesehatan tertutup bagi lulusan mahasiswa sarjana Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki atau tidak dapat mendapatkan STR. Bahwa Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 membuat Kementerian Kesehatan RI mewajibkan lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan untuk menyelesaikan pendidikan profesi untuk memperoleh STR. Menjadi permasalahan ketika kewajiban tersebut merugikan dan memberatkan lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan.
63. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 memperkecil peluang Para Pemohon untuk mendapatkan STR karena adanya hambatan ekonomi, terbatasnya kuota penerimaan, dan penyesuaian mata kuliah pilihan yang pada akhirnya memperkecil peluang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Tenaga Medis. **Keadaan tersebut mengakibatkan terhalangnya hak-hak Para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.**
64. Bahwa kondisi Pemohon II yang mengalami masalah ekonomi berpotensi besar tidak dapat melanjutkan ke pendidikan profesi. Alhasil, dengan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 maka Pemohon II berpotensi besar tidak dapat terlibat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan tenaga kesehatannya untuk melakukan pekerjaan mulia yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan masyarakat. **Hal itu mencederai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan kesehatan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.**
- F. Alasan Permohonan Pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Mengecualikan Keberlakuan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan dari Mahasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Terdaftar Sebelum Berlakunya Pasal tersebut**
65. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon telah menguraikan adanya permasalahan dalam Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 apabila diberlakukan secara tiba-tiba dan tanpa peralihan. Terkait substansi materi Pasal *a quo*, Para Pemohon menegaskan bahwa hal tersebut bisa saja progresif dan krusial untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Artinya, Para Pemohon tidak bermasalah dengan adanya kewajiban pendidikan profesi untuk lulusan sarjana pendidikan Tenaga Kesehatan. Akan tetapi secara spesifik, Para Pemohon hadir untuk memperjuangkan haknya yang tercederai secara aktual. Para Pemohon memaknai permohonan ini sebagai perjuangan untuk membela diri sendiri, memperjuangkan kesejahteraan hidup, dan meneguhkan niat untuk bermanfaat bagi masyarakat di bidang kesehatan.

66. Para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Apabila Para Pemohon mengetahui sedari awal bahwa akan ada perubahan secara tiba-tiba, maka pendidikan sarjana Tenaga Kesehatan akan dikesampingkan. Apabila mengetahui sedari awal bahwa akan ada perubahan secara tiba-tiba, maka Para Pemohon bisa saja memilih jurusan lain yang lebih efisien dan ekonomis.
67. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengecualikan ketentuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan sebelum berlakunya Pasal *a quo* (08 Agustus 2023). Kekhususan bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut karena merasakan dampak secara tiba-tiba dan tidak ada persiapan. Sedangkan, bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya UU 17/2023 seharusnya telah mengetahui atau dianggap mengetahui (*fictie* hukum) konsekuensi pilihan dan alur untuk mendapatkan STR serta melakukan praktik profesi.
68. Perlu ditegaskan bahwa Para Pemohon bukan menguji dan meminta penafsiran atas Ketentuan Peralihan UU 17/2023 karena tidak adanya ketentuan spesifik yang mengatur keberlakuan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 pada Ketentuan Peradilan. Kendati demikian, hal tersebut sepatutnya tidak menjadi masalah dan halangan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan *a quo*. “Jembatan” peralihan untuk mencegah dampak kerugian bagi para pihak atas berubahnya suatu undang-undang tidak selalu dilakukan melalui ketentuan peralihan. Kedudukan Para Pemohon memandang Mahkamah sebagai *positive legislature* sehingga menyatakan Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 198) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat **sepanjang tidak dimaknai** “berlaku bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini”;

3. Menyatakan **tetap berlaku** segala ketentuan syarat mengikuti Ujian Kompetensi, memperoleh Surat Tanda Registrasi, dan melakukan Praktik Profesi dalam **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan** (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) bagi mahasiswa program sarjana Tenaga Kesehatan yang **terdaftar sebelum** berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Depok, 20 Maret 2024

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon**



Ahmad Alfarizy, S.H.



Muh. Rafliansyah S



Fakhri Fauzan



Kurnia Nurfitriah